



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 06, NOMOR 07 DAN NOMOR 11 TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- bahwa agar kebijakan daerah yang mengatur tentang Pungutan Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan daerah Provinsi Lampung yang dituangkan dalam produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur;
 - bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dipandang perlu mencabut Peraturan Gubernur dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 06, NOMOR 07 DAN NOMOR 11 TAHUN 2005.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kompensasi Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara.
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pengendalian Muatan Lebih Kendaraan Angkutan Barang.
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ketentuan Pemakaian Mahan Agung dan Sesat Agung pada Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Desember 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.